



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karsihanto Alias Anto Bin Sukijan**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 20 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keramat Manjang Rt.001 Rw.001 Desa Barabai
Kec.Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat penangkapan pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
 - 1 (satu) buah kunci grendel. Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama AMINAH Binti IDERIS
 - 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463 Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama DIMAS FAJAR ARIYANTO PUTRA Bin DIAN ARIYANTO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledooi*, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman beserta alasan-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya antara lain terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledooi*, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman beserta alasan-alasannya antara lain terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN pada Hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 bertempat di pinggir jalan umum simpang 10 depan manjid manjang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 saksi Edy Suryadi Als Edi (dalam penuntutan terpisah) ada bertanya kepada terdakwa melalui Chat Messenger “ apakah terdakwa ada kenalan teman yang bisa memperbaiki handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam angkasa “ lalu terdakwa menjawab “ Rusak kenapa dan apa jenis hpnya “ dan saksi Edy Suryadi membalas jawab “ “Lupa Sandi dan Hp jenis OPPO” dan ia jawab “ Seingat terdakwa ada konter di birayang atau batumandi, atau lebih baik di jual saja ranai / beres” di jawab saksi EDY SURYADI Alias EDY bahwa kotak HP nya tidak ada maulah orang membelinya dan terdakwa jawab “ berapa mau di jual” dan di jawab saksi EDY SURYADI Alias EDY “ Modalnya saja sudah lebih dari sejuta dan apabila sudah bisa di buka kodenya, 2 juta nyaman benar untuk menjualnya kembali” dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



terdakwa jawab “kurangkah pada sejuta” dan di jawab saksi EDY SURYADI Alias EDY “mun kurang sejuata takur / rugi, behurup HP kah mun Kalo ada” dan terdakwa jawab “Samsung J2 Prem milik ku hakun kah kita behurup / tukar ” dan di jawab saksi EDY SURYADI Alias EDY “ berapa ikam menambah uang kalu di tukar dengan J2 Prem” dan terdakwa jawab kalau menambah uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi EDY SURYADI Alias EDY mengatakan masih rugi dan minta tambah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ia katakan bahwa HP samsung J2 Prem ia masih baik dan masih segel (sambil melihatkan Foto HP” namun saksi EDY SURYADI Alias EDY tidak mau dan mengatakan pikir pikir dulu dan terdakwa jawab kyapa inipun wani - wanian / untung untungan kalo tidak bisa di buka ganakan’ae lagi / diamankan aja lagi”dan saksi EDY SURYADI Alias EDY saat itu tidak mau dan masih pikir – pikir selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2021, saksi EDY SURYADI Alias EDY kembali menchat terdakwa dan meminta tambah uang untuk tukar hp dengan terdakwa namun terdakwa Cuma berani menambah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu) saja dan jadinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah” karena terdakwa juga tidak ada uang lagi dan mereka sepakat untuk menukar HandPhone milik saksi EDY SURYADI Alias EDY dengan HandPhone milik terdakwa dengan menambah Uang sebeesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi EDY SURYADI Alias EDY meminta ia membawakan kotak handPhone Milik terdakwa dan bertemu di simpang 10 (sepuluh) depan mesjid dan kemudian terjadilah transaksi tukar tambah handPhone milik saksi EDY SURYADI Alias EDY dengan handPhone milik terdakwa saat itu kemudian tidak berapa lama terdakwa menjual handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam angkasa kepada saksi Dian Ariyanto seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN OKTAVIANO Bin BUDI JOKO SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bulan Desember 2020, sekira jam 20.30 Wita bertempat di terminal pedesaan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa barang yang berhasil saksi amankan berupa 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 dan sebab ia mengamankan barang tersebut karena ada kaitan nya dengan tindak pidana Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut harus di sangkanya barang tersebut di peroleh karena kejahatan;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 dari sdr nama DIMAS dan setelah dilakukan interogasi ternyata sdr DIMAS mendapatkan handphone tersebut dari sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID yang mana sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID merupakan ayah dari sdr DIMAS dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan ternyata sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID mendapatkan barang tertsebut dari sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN Alamat Jalan Keramat Manjang Rt 001 RW 001Desa Barabai Utara Kec Barabai Kab. HST, yang didapatkan nya dengan cara menyadai atau menerima gadai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu anggota langsung melakukan penyelidikan kemudian saya dan anggota lainnya berhasil mengamankan sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN;
 - Bahwa setelah interogasi dan pengembangan terhadap sdr KARSIHANTO Als ANTO Bin SUKIJAN ternyata ia mendapatkan barang tersebut dari sdr EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI Alamat Desa Baulin Rt.004 Rw.002 Kec. Candi laras Selatan Kab. Tapin yang didapatkan nya dengan cara tukar tambah dengan handphone merk SAMSUNG J2 PRIME milik sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN yang mana pada saat itu sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN menambah dengan uang sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sdr EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI mendapatkan 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM Alamat Desa. Walatung Rt. 003 / 002 Kec. Pandawan Kab. HST yang didapatkan nya dengan cara membelinya dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut pada bulan Desember 2020 bertempat di terminal pedesaan Barabai Kecamatan Barabai Kab Hulu Sungai tengah ia membeli handphone tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan ia ada menanyakan kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL darimana sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mendapatkan handphone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut adalah hasil dari terdakwa mencuri dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tujuan ia membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dengan harga murah dengan maksud untuk ia pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi akan terdakwa jual untuk diambil keuntungannya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang kelengkapan handphone tersebut akan tetapi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menjawab tidak ada kelengkapan nya karena handphone tersebut adalah hasil curian dan sebelum nya terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut adalah hasil curian karena pada saat sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan kepada ia dia ada mengatakan bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan atau curian;
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi handphone tersebut Pertama kali saksi menawarkan handPhone tersebut kepada terdakwa dengan cara memberitahukan bahwa sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mau menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 warna hitam sambil memperlihatkan Handphone dan Abdul syukur Als Adul mengatakan bahwa HandPhone tersebut adalah barang panas atau barang hasil curian yang mana kondisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone tersebut saat itu dalam keadaan mati dan tidak bisa di gunakan karena menggunakan kode sandi dari pemiliknya dan juga tanpa Kotak HandPhonanya dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan dengan Harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ia saat itu mengatakan apakah bisa lagi di kurangi untuk harga HandPhone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan tidak bisa lagi dan setelah itu terdakwa menjawab bahwa untuk saat ini terdakwa tidak ada memiliki Uang dan saksi lalu ke Terminal Pedesaan Barabai dan pada malam harinya sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa lalu mendatangi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL di terminal pedesaan Barabai dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada memiliki uang Sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan ingin membeli HandPhone curian tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL pun lalu menyerahkan 1 (satu) Buah HandPhone hasil curian tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian HandPhone tersebut kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menjualnya lagi dengan cara tukar tambah dengan HandPhone milik saksi Setelah mereka menyepakati tempat bertemu untuk melakukan transaksi tukar tambah HandPhone milik saksi dengan handPhone milik EDY RUSADI Alias EDI di Simpang sepuluh depan mesjid keramat manjang barabai, kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Samsung J2 Prem lengkap dengan kotaknya serta Uang tunai sebesar Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDY SURYADI Alias EDY dan EDY SURYADI Alias EDY lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 tersebut kepada ia dan Saat itu ia tidak ada menayakan handphone tersebut milik siapa dan apakah handphone tersebut bermasalah atau tidak dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan baik dan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan handphone tersebut dengan cara menyadai atau menerima gadai sekitar 5 (lima) bulan yang lalu pada bulan Januari akan tetapi saksi lupa tanggal berapa dan hari apa saksi menyadai atau menerima gadai handphone tersebut dari sdr KARSIHANTO Als ANTO dan handphone tersebut merk OPPO RENO 4 warna hitam yang saksi sandai atau gadai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan Sepengetahuan saksi untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Sewaktu ia menyandai atau menerima gadai pada saat itu hanya handphone OPPO RENO 4 warna hitam saja dan tidak ada kelengkapan lain
- Bahwa saksi bermula pada sekitar bulan Januari 2021 saksi bertemu dengan sdr KARSIHANTO Als ANTO dipos kamling desa manjang setelah itu sdr KARSIHANTO Als ANTO ada meminta tolong kepada saksi untuk menyandai atau menerima gadai handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam senilai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi dengan alasan karena dia tidak punya uang untuk keperluan sehari-hari dan langsung saksi iya kan tanpa menanyakan kelengkapan handphone tersebut akan tetapi sewaktu ia menyandai atau menerima gadai handphone tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi saksi tidak menanyakan kenapa handphone tersebut kuncinya tidak bisa dibuka karena pada saat itu saksi tidak ada niat untuk memakai handphone tersebut dan handphone tersebut hanya saksi simpan di rumah dan apabila suatu saat sdr KARSIHANTO Als ANTO mau menebus dan mengambil handphone tersebut langsung saksi kasihkan;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan handphone anak saksi bernama DIMAS rusak, kemudian saksi berikan handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam yang saksi terima gadai dari sdr KARSIHANTO Als ANTO untuk dipakai oleh anak saksi nama DIMAS dan sempat saksi bawa ketempat servis handphone dulu untuk membuka kunci handphone tersebut yang pada awalnya tidak bisa dibuka, dan sekitar kurang lebih 1(satu) bulan handphone tersebut dipakai;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 16.00 wita ia ada diamankan oleh pihak kepolisian di rumah saksi di Desa Bawan dan saksi langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Hulu Sungai Tengah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021, sekitar 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum simpang 10 depan mesjid Manjang Jln Keramat manjang Barabai Kab Hulu Sungai Tengah dan ia membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dari nama EDY SURYADI Alias EDY yang beralamat di Desa Bulin Rt 004 / 002 Kecamatan Candi laras selatan Kab Tapin (Sesuai KTP) yang sekarang bertempat tinggal di desa kambat Selatan Rt 003 / 02 Kec Pandawan Kab HST.
- Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, nama EDY SURYADI Alias EDY ada bertanya kepada terdakwa lewat Chat Messenger "apakah ada kenalan teman yang bisa memperbaiki HandPhone" dan ia jawab " Rusak kenapa dan apa jenis Hp nya" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "Lupa Sandi dan Hp jenis OPPO" dan ia jawab " Seingat terdakwa ada konter di birayang atau batumandi, atau lebih baik di jual saja ranai / beres" di jawab EDY SURYADI Alias EDY bahwa kotak HP nya tidak ada maulah orang membelinya dan ia jawab " berapa mau di jual" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " Modalnya saja sudah lebih dari sejuta dan apabila sudah bisa di buka kodenya, 2 juta nyaman benar untuk menjualnya kembali" dan ia jawab "kurangkah pada sejuta" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "mun kurang sejuata takur/rugi, behurup HP kah mun Kalo ada" dan ia jawab "Samsung J2 Prem milik ku hakun kah kita behurup / tukar " dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " berapa ikam menambah uang kalu di tukar dengan J2 Prem" dan ia jawab ia menambah uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saat itu EDY SURYADI Alias EDY mengatakan masih rugi dan minta tambah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan ia katakan bahwa HP samsung J2 Prem ia masih baik dan masih segel (sambil melihat Foto HP" namun EDY SURYADI Alias EDY tidak mau dan mengatakan pikir pikir dulu dan ia jawab kyapa inipun wani - wanian / untung untungan kalo tidak bisa di buka ganakan'ae lagi / diamkan aja lagi"dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu tidak mau dan masih pikir – pikir dan pada esok harinya atau pada tanggal 01 Januari 2021 EDY SURYADI Alias EDY kembali menchat terdakwa dan meminta tambah uang untuk tukar hp dengan ia dan ia jawab ia cuma berani menambah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) saja dan jadinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah” karena ia juga tidak ada uang lagi dan mereka sepakat untuk menukar HandPhone milik EDY SURYADI Alias EDY dengan HandPhone milik terdakwa dengan menambah Uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun EDY SURYADI Alias EDY meminta terdakwa membawakan kotak handPhone Milik ia dan kamipun lalu menentukan tempat bertemunya di simpang sepuluh depan mesjid dan kemudian terjadilah transaksi tukar tambah handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY dengan handPhone milik ia saat itu.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menayakannya dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya dan Saat itu terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY yang mau di jualnya atau tukar tambah dengan handPhone milik terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa setahu terdakwa untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk pasaran HandPhone J2 Prem hanya sekitar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupah), Maksud dan tujuan terdakwa saat itu adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan kalau ada yang mau membelinya maka akan terdakwa jual kembali dan kemungkinan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
- b) 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
- c) 1 (satu) buah kunci grendel.
- d) 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021, sekitar 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum simpang 10 depan mesjid Manjang Jln Keramat manjang Barabai Kab Hulu Sungai Tengah terdakwa membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dari nama EDY SURYADI Alias EDY yang beralamat di Desa Bulin Rt 004 / 002 Kecamatan Candi laras selatan Kab Tapin (Sesuai KTP) yang sekarang bertempat tinggal di desa kambat Selatan Rt 003 / 02 Kec Pandawan Kab HST.
- Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, nama EDY SURYADI Alias EDY ada bertanya kepada terdakwa lewat Chat Messenger " apakah ada kenalan teman yang bisa memperbaiki HandPhone" dan terdakwa jawab " Rusak kenapa dan apa jenis Hp nya" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "Lupa Sandi dan Hp jenis OPPO" dan terdakwa jawab " Seingat terdakwa ada konter di birayang atau batumandi, atau lebih baik di jual saja ranai / beres" di jawab EDY SURYADI Alias EDY bahwa kotak HP nya tidak ada maulah orang membelinya dan terdakwa jawab " berapa mau di jual" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " Modalnya saja sudah lebih dari sejuta dan apabila sudah bisa di buka kodenya, 2 juta nyaman benar untuk menjualnya kembali" dan terdakwa jawab "kurangkah pada sejuta" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "mun kurang sejuata takur/rugi, behurup HP kah mun Kalo ada" dan terdakwa jawab "Samsung J2 Prem milik ku hakun kah kita behurup / tukar " dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " berapa ikam menambah uang kalu di tukar dengan J2 Prem" dan ia jawab ia menambah uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saat itu EDY SURYADI Alias EDY mengatakan masih rugi dan minta tambah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa katakan bahwa HP samsung J2 Prem terdakwa masih baik dan masih segel (sambil melihatkan Foto HP" namun EDY SURYADI Alias EDY tidak mau dan mengatakan pikir pikir dulu dan terdakwa jawab kyapa inipun wani - wanian / untung untungan kalo tidak bisa di buka ganakan'ae lagi / diamankan aja lagi"dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu tidak mau dan masih pikir – pikir
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya atau pada tanggal 01 Januari 2021 EDY SURYADI Alias EDY kembali menchat terdakwa dan meminta tambah uang untuk tukar hp dengan terdakwa dan terdakwa berani menambah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu) saja dan jadinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah" karena terdakwa juga tidak ada uang lagi dan mereka sepakat untuk menukar HandPhone milik EDY SURYADI Alias EDY

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



dengan HandPhone milik terdakwa dengan menambah Uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun EDY SURYADI Alias EDY meminta terdakwa membawakan kotak handPhone Milik terdakwa dan kamipun lalu menentukan tempat bertemunya di simpang sepuluh depan mesjid dan kemudian terjadilah transaksi tukar tambah handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY dengan handPhone milik terdakwa saat itu.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menayakannya dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya dan Saat itu terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY yang mau di jualnya atau tukar tambah dengan handPhone milik terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk pasaran HandPhone J2 Prem sekitar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa yaitu subyek hukum berupa orang (*person*) sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*)



yang dapat diajukan kepersidangan sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwa pelaku dalam tindak pidana ini yang memenuhi kategori sebagai pelaku (*pleger*) atau barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **KARSIHANTO ALIAS ANTO BIN SUKIJAN** yang telah membenarkan dan mengerti isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ataupun pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, antara lain :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021, sekitar 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum simpang 10 depan mesjid Manjang Jln Keramat manjang Barabai Kab Hulu Sungai Tengah terdakwa membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dari nama EDY SURYADI Alias EDY yang beralamat di Desa Bulin Rt 004 / 002 Kecamatan Candi laras selatan Kab Tapin (Sesuai KTP) yang sekarang bertempat tinggal di desa kambat Selatan Rt 003 / 02 Kec Pandawan Kab HST.
- Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, nama EDY SURYADI Alias EDY ada bertanya kepada terdakwa lewat Chat Messenger " apakah ada kenalan teman yang bisa memperbaiki HandPhone" dan terdakwa jawab " Rusak kenapa dan apa jenis Hp nya" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "Lupa Sandi dan Hp jenis OPPO" dan terdakwa jawab " Seingat terdakwa ada konter di birayang atau batumandi, atau lebih baik di jual saja ranai / beres" di jawab EDY SURYADI Alias EDY bahwa kotak HP nya tidak ada maulah orang membelinya dan terdakwa jawab " berapa mau di jual" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " Modalnya saja sudah lebih dari sejuta dan apabila sudah bisa di buka kodenya, 2 juta nyaman benar untuk menjualnya kembali" dan terdakwa jawab "kurangkah pada sejuta" dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY "mun kurang sejuta takur/rugi, behurup HP kah mun Kalo ada" dan terdakwa jawab "Samsung J2 Prem milik ku hakun kah kita behurup / tukar " dan di jawab EDY SURYADI Alias EDY " berapa ikam menambah uang kalu di tukar dengan J2 Prem" dan ia jawab ia menambah uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saat itu EDY SURYADI Alias EDY mengatakan masih rugi dan minta tambah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa katakan bahwa HP samsung J2 Prem terdakwa masih baik dan masih segel (sambil melihatkan Foto HP" namun EDY SURYADI Alias EDY tidak mau dan mengatakan pikir pikir dulu dan terdakwa jawab kyapa inipun wani - wanian / untung untungan kalo tidak bisa di buka ganakan'ae lagi / diamkan aja lagi"dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu tidak mau dan masih pikir – pikir
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya atau pada tanggal 01 Januari 2021 EDY SURYADI Alias EDY kembali menchat terdakwa dan meminta tambah uang untuk tukar hp dengan terdakwa dan terdakwa berani menambah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu) saja dan jadinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah” karena terdakwa juga tidak ada uang lagi dan mereka sepakat untuk menukar HandPhone milik EDY SURYADI Alias EDY dengan HandPhone milik terdakwa dengan menambah Uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun EDY SURYADI Alias EDY meminta terdakwa membawakan kotak handPhone Milik terdakwa dan kamipun lalu menentukan tempat bertemunya di simpang sepuluh depan mesjid dan kemudian terjadilah transaksi tukar tambah handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY dengan handPhone milik terdakwa saat itu.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menayakannya dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya dan Saat itu terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY yang mau di jualnya atau tukar tambah dengan handPhone milik terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk pasaran HandPhone J2 Prem sekitar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui terdakwa membeli Handphone OPPO Reno 4 dari sdr EDY SURIYADI dengan harga Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) dan Handphone Samsung Galaxy J2 Prime sedangkan diketahui di pasaran harga OPPO Reno 4 *second* sekitar seharga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sehingga disimpulkan terdakwa membeli Handphone tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran;

Menimbang, bahwa saat membeli handphone tersebut dalam keadaan mati dan masih bersandi pemiliknya, tidak dilengkapi dengan *box*, *charge* dan perlengkapan yang lainnya sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga handphone tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, dengan demikian unsur “membeli/ menukar sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
- 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
- 1 (satu) buah kunci grendel;
- 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum masih dipergunakan dalam perkara **ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM** maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan persidangan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KARSIHANTO ALIAS ANTO BIN SUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
 - 1 (satu) buah kunci grendel;
 - 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463;
- Dipergunakan dalam perkara ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM;**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Kamis tanggal 19 Agustus 2021** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn**, selaku Hakim Ketua Sidang, **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.** dan **AFRIDIANA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MALTER S SIRAIT, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA SEPTYADIVA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu
Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.